

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar konstusionalitas mekanisme seleksi hakim konstitusi didasarkan dalam Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan oleh masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan tiga orang oleh Presiden. Lalu dilanjutkan pada ayat (6) yang menegaskan bahwa Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Sebagai tindak lanjut pengaturan UUD NRI 1945 *a quo*, terbitlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi) pada Pasal 19 yang menegaskan bahwa pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Untuk mekanisme seleksi hakim konstitusi dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi bahwa pemilihan hakim konstitusi oleh ketiga lembaga dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel. Konstitusi juga menghendaki bagaimana kriteria dan persyaratan yang akan dipercaya menjadi hakim konstitusi dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945 menjelaskan bagaimana kriteria dan persyaratan yang harus dimiliki untuk menjadi hakim konstitusi harus

memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; Adil; Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan; Tidak merangkap sebagai pejabat negara. Dengan menerapkan apa yang diperintahkan oleh Pengaturan Perundang-undangan terkait seleksi hakim konstitusi tanpa pengecualian satu indikator baik dibagian syarat mekanisme oleh lembaga yang berwenang hingga menyanggupi kriteria seorang hakim konstitusi yang diinginkan konstitusi itulah yang seleksi hakim konstitusi yang menjamin kemerdekaan bagi kekuasaan kehakiman.

2. Konstitusi membuat adanya keterlibatan dua lembaga lainnya dalam pengisian jabatan hakim konstitusi sehingga kemandiriannya masih rentan digoyahkan. Serta ketidakseragaman dan tidak konsisten yang menjadi kelemahan sistem seleksi hakim konstitusi menyebabkan lahirnya beberapa hakim konstitusi yang melakukan pelanggaran sehingga menurunkan kualitas kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Kecenderungan memilih hakim konstitusi yang dipilih berdasarkan kapasitas dan kapabilitas sesuai selera masing-masing cabang kekuasaan justru memperlihatkan kualitas hakim yang tidak relevan dengan semangat institusi *sebagai the guardian of the constitution*. Dari beberapa kasus-kasus yang dialami oleh hakim konstitusi sepanjang sejarah lahirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia, dapat membuktikan terjadi penurunan kualitas kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam proses seleksi hakim konstitusi.
3. Bahwa adanya pengaruh mekanisme seleksi hakim konstitusi dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sistem seleksi relatif mempengaruhi

para hakim ketika menjalankan fungsi dan tugas mereka. Karena, proses pemilihan hakim yang objektif dan akuntabel dapat memberikan jaminan keterterimaan hakim konstitusi di masyarakat. Seleksi hakim konstitusi yang independen diciptakan dengan standarisasi rekrutmen hakim konstitusi yang menjadi pintu masuk untuk menciptakan kualitas hakim konstitusi yang memiliki integritas yang sama dan terlepas dari kepentingan politik, adanya intervensi politik akan dapat mengekang kebebasan hakim konstitusi dalam mengambil putusan sehingga dapat merugikan masyarakat dan menghilangkan rasa adil pada ideologi Pancasila yang dijamin oleh Negara Indonesia.

## B. Saran

1. Pengaturan terkait pengisian jabatan hakim konstitusi saat ini membuntuhkan sebuah pengaturan yang lebih tegas. Hal tersebut bisa dilakukan dengan mengubah dan menambah isi terkait mekanisme seleksi dan persyaratan menjadi seorang hakim konstitusi pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian penyeragaman persepsi ketiga lembaga pengusul calon hakim konstitusi tentang makna dari negarawan dengan memberikan penjelasan pada Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Metode pembentukan panitia seleksi seperti yang diterapkan oleh DPR dalam memilih hakim konstitusi merupakan metode yang ideal untuk saat ini. Dengan pada *fit and proper test* namun masih perlu penyempurnaan dengan mekanisme yang lebih ideal. Lembaga pengusul hakim konstitusi dapat membuat sebuah panitia seleksi calon hakim konstitusi. Namun

terlebih dahulu ketiga lembaga negara tersebut harus mempunyai dasar hukum yang jelas berupa Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, maupun Peraturan Presiden (Perpres), ataupun peraturan internal sejenis itu yang digunakan sebagai panduan atau pedoman pelaksanaan pencalonan, seleksi dan pemilihan hakim konstitusi, hingga pengajuan hakim konstitusi.

3. Pemilihan seorang hakim konstitusi berdasarkan mekanisme dan syarat yang diberikan mutlak dilaksanakan tanpa pengecualian. Karena dasar ini akan menjamin integritas seorang hakim konstitusi dalam menjalankan wewenangnya. Pemerintah dapat melakukan studi perbandingan dengan negara lain terkait proses pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi, untuk mendapatkan kesimpulan dari tata cara proses pengisian jabatan hakim pada dua lembaga yudikatif tersebut yang lebih baik.

